



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TENTANG

**MENDUDUKAN ATAU *MOMBOREHU PU'UTOBU* DAN
PENGANGKATAN *TOONOMOTUO PABITARA TOLEA* DAN *POSUDO*
SUKU TOLAKI DI KABUPATEN KONAWE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan pemangku adat dalam hal ini *Pu'utobu, Tonomotuo, Pabitara, Tolea* dan *Posudo* dalam kehidupan Masyarakat Adat Suku Tolaki merupakan elemen penting dalam kehidupan masyarakat terutama dalam pelaksanaan kegiatan adat istiadat;
 - b. bahwa pemangku adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peradaban masyarakat Suku Tolaki terutama dalam mempertahankan eksistensi hukum adat Suku Tolaki;
 - c. bahwa kebijakan tentang pengangkatan, pemberhentian, perlindungan, pengawasan Pemangku Adat dalam hal ini *Pu'utobu, Tonomotuo, Pabitara, Tolea* dan *Posudo* perlu dilakukan dalam regulasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada Poin a, b, dan c, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Mendudukan atau *Momborehu Pu'utobu* dan Pengangkatan *Toonomotuo Pabitara Tolea* dan *Posudo* Suku Tolaki di Kabupaten Konawe.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
DAN
BUPATI KONAWE

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG MENDUDUKAN ATAU MOMBORHU PU'UTOBU DAN PENGANGKATAN TOONOMOTUO PABITARA TOLEA DAN POSUDO SUKU TOLAKI DI KABUPATEN KONAWE**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe;
2. Daerah adalah Daerah Wilayah Kabupaten Konawe;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe;
5. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Konawe;
6. Kotubitara adalah ketua peradilan adat tertinggi yang ada di tingkat wonua;
7. Lembaga Adat Tolaki disingkat dengan istilah LAT adalah lembaga adat tolaki Kabupaten Konawe

8. Mendudukan atau *momborehu* adalah mekanisme penetapan Pu'utobu;
9. Pengangkatan adalah mekanisme pengangkatan Toonomotuo, Tolea dan Pabitara serta Posudo oleh Kelompok Masyarakat atau Tokoh-Tokoh Masyarakat;
10. Pemberhentian adalah mekanisme diberhentikannya Pu'utobu, Tolea dan Pabitara serta Posudo oleh Kelompok Masyarakat atau Tokoh-Tokoh Masyarakat;
11. Pengawasan adalah mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan oleh Pu'utobu, Toonomotuo Tolea dan Pabitara serta Posudo;
12. Evaluasi adalah tahapan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap Pu'utobu, Tolea dan Pabitara serta Posudo oleh pemerintah dan masyarakat;
13. *Pu'utobu* adalah Pemangku Adat perangkat adat yang membawahi *Tonomotuo* yang berada disetiap wilayah kecamatan yang bertugas memberi petunjuk tentang pembenaran atau pelurusan pelaksanaan hukum adat;
14. *Toonomotuo, Tolea, Pabitara, dan Posudo* adalah perangkat adat yang berkedudukan di desa/kelurahan yang bertugas sebagai pelaksana dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan hukum adat dimasyarakat;
15. Perangkat Daerah Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Ke Satu

Asas

Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan Pengangkatan dan Perlindungan *Pu'utobu, Tonomotuo, Pabitara Tolea dan Posudo* diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum;
- b. Asas Kemanfaatan;
- c. Asas Perlindungan;
- d. Asas Keterbukaan;
- e. Asas Partisipasi;

Bagian Ke Dua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberi arah kebijakan, kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam kegiatan masyarakat dalam rangka pengangkatan dan perlindungan *Pu'utobu, Tonomotuo, Tolea, Pabitara dan Posudo*.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi tata cara mendudukan atau *momborehu*, pengangkatan, pemberhentian, pergantian, pengawasan, evaluasi, pembiayaan dan perlindungan hukum terhadap *Pu'utobu, Tonomotuo, Tolea, Pabitara dan Posudo*.

BAB III

KEDUDUKAN, PERSYARATAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

- (1) *Pu'utobu* terdiri dari satu orang dalam satu kecamatan, dan *Tonomotuo, Tolea, Pabitara dan Posudo* terdiri masing-masing 1 (satu) orang dalam setiap desa/kelurahan;

- (2) Pu'utobu berkedudukan di Wilayah Kecamatan;
- (3) Tonomotuo, Tolea, Pabitara, dan Posudo berkedudukan di desa/kelurahan.

Bagian Ke Dua
Syarat

Pasal 6

Pu'utobu adalah penduduk yang berdomisili pada kecamatan setempat, yang memenuhi syarat :

- a. Warga pada daerah kecamatan setempat;
- b. Keturunan Pu'utobu secara kultural;
- c. Memiliki pengetahuan yang luas tentang Hukum Adat Tolaki;
- d. Memiliki usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan telah menikah.

Pasal 7

Toonomotuo adalah penduduk yang berdomisili pada desa/kelurahan setempat, yang memenuhi syarat :

- a. Warga pada desa/kelurahan setempat;
- b. Keturunan Toonomotuo secara kultural;
- c. Memiliki pengetahuan yang luas tentang Hukum Adat Tolaki;
- d. Memiliki Usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan telah menikah.

Pasal 8

Tolea, Pabitara, dan Posudo adalah penduduk yang berdomisili pada desa/kelurahan setempat, yang memenuhi syarat :

- a. Warga pada desa/kelurahan setempat;
- b. Keturunan Tolea, Pabitara, dan Posudo secara kultural;
- c. Memiliki pengetahuan yang luas tentang Hukum Adat Tolaki;

- d. Memiliki Usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan telah menikah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 9

Pemangku adat memiliki tugas pokok :

- a. *Pu'utobu* bertugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat Tolaki dan meluruskan pelaksanaan hukum adat Tolaki yang terbukti keluar dari nilai-nilai hukum adat Tolaki di wilayah kecamatan;
- b. *Toonomotuo* bertugas melaksanakan hukum adat Tolaki di wilayah masing-masing desa/kelurahan;
- c. *Tolea* bertugas melaksanakan hukum adat Tolaki pada wilayah desa/kelurahan dan mewakili kepentingan hukum mempelai wanita dalam prosesi upacara adat perkawinan suku Tolaki;
- d. *Pabitara* bertugas melaksanakan hukum adat Tolaki pada wilayah desa/kelurahan dan mewakili kepentingan hukum mempelai laki-laki dalam prosesi upacara adat perkawinan suku Tolaki;
- e. *Posudo* bertugas membantu pabitara;

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Camat bersama Lembaga Adat mengadakan musyawarah bersama para Kepala Desa/Lurah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh

Adat untuk menentukan Calon *Pu'utobu* yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah;

- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menetapkan 1 (satu) orang *Pu'utobu*;
- (3) *Pu'utobu* yang didudukan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati oleh Camat untuk mendapatkan surat keputusan dan selanjutnya dikukuhkan oleh Kotubitara yang diketahui oleh Lembaga Adat Tolaki Kabupaten Konawe;

Pasal 11

- (1) Kepala Desa/Lurah mengadakan musyawarah dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk menentukan Calon *Toonomotuo* yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah;
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menetapkan 1 (satu) orang *Toonomotuo*;
- (3) *Toonomotuo* yang dipilih dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa/lurah kepada Bupati;

Pasal 12

Kepala Desa/Lurah mengadakan musyawarah dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk menentukan Calon *Tolea, Pabitara dan Posudo* yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah;

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 13

- (1) Penetapan Hasil Musyawarah dalam mendudukan *Pu'utobu* dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan;

- (2) Penetapan Hasil Musyawarah Pemilihan *Toonomotuo*, *Tolea*, *Pabitara* dan *Posudo* dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan;
- (3) Penetapan sebagai Pemangku Adat baik sebagai *Pu'utobu*, *Toonomotuo*, *Tolea*, *Pabitara* dan *Posudo* ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Berhenti

Pasal 14

- (1) *Pu'utobu*, *Toonomotuo*, *Tolea*, *Pabitara* dan *Posudo* berhenti atau dapat mengundurkan diri sebagai pemangku adat;
- (2) Pemangku adat berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Menderita sakit permanen atau berkepanjangan;
- (3) Pemangku adat dapat mengundurkan diri karena :
 - a. Menderita sakit yang permanen atau berkepanjangan;
 - b. Menyatakan tidak bersedia lagi bertugas sebagai Pemangku Adat;
 - c. Pindah domisili/tempat tinggal diluar wilayah kerja.

Bagian Kedua
Diberhentikan

Pasal 15

- (1) Pemangku Adat dapat diberhentikan bukan atas dasar kemauan sendiri;
- (2) Pemangku Adat yang diberhentikan karena :
 - a. Menderita sakit permanen;

- b. Meninggalkan Kecamatan/Desa/Kelurahan dalam waktu lebih dari 3 bulan tanpa sepengetahuan/seizin Pemerintah Kecamatan/Desa/Kelurahan;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat Pemangku Adat;
- d. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

BAB V

PERGANTIAN

Bagian Kesatu Pergantian Puutobu

Pasal 16

- (1) Pergantian *Pu'utobu* dilaksanakan melalui Musyawarah oleh Camat, Para Kepala Desa/Lurah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat setempat;
- (2) Pergantian dilakukan terhadap *Pu'utobu* yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 15 ayat (2) huruf c.
- (3) Pergantian *Pu'utobu* dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian/berhentinya *Pu'utobu* terdahulu;
- (4) Penetapan hasil pergantian *Pu'utobu* ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pergantian Tonomotuo

Pasal 17

- (1) Pergantian *Toonomotuo* dilaksanakan melalui Musyawarah oleh Kepala Desa/Lurah, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat setempat;

- (2) Pergantian dilakukan terhadap *Toonomotuo* yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c;
- (3) Pergantian *Toonomotuo* dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian/berhentinya *Toonomotuo* terdahulu;
- (4) Penetapan hasil pergantian *Toonomotuo* ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pergantian *Tolea*, *Pabitara* dan *Posudo*

Pasal 18

- (1) Pergantian *Tolea*, *Pabitara* dan *Posudo* dilaksanakan melalui Musyawarah oleh Kepala Desa/Lurah, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat setempat;
- (2) Pergantian dilakukan terhadap *Tolea*, *Pabitara* dan *Posudo* yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c;
- (3) Pergantian *Tolea*, *Pabitara* dan *Posudo* dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian/berhentinya *Tolea*, *Pabitara* dan *Posudo* terdahulu;
- (4) Penetapan hasil pergantian *Tolea*, *Pabitara* dan *Posudo* ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap kinerja *Pu'utobu*, dilakukan bersama oleh Camat, Kepala Desa/Lurah, dan Masyarakat setempat;
- (2) Pengawasan terhadap *Toonomotuo*, *Tolea*, *Pabitara* dan

- Posudo* dilakukan bersama oleh Kepala Desa/Lurah, dan Masyarakat setempat;
- (3) Hasil pengawasan dilaporkan kepada pemerintah setempat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERLINDUNGAN

Pasal 20

- (1) Masyarakat dan Pemerintah Daerah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap *Pu,utobu, Toonomotuo, Tolea, Pabitara dan Posudo* dalam menjalankan tugasnya sebagai pemangku adat;
- (2) *Pu'utobu, Toonomotuo, Tolea, Pabitara dan Posudo* diberikan perlindungan dari upaya kriminalisasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pemangku adat;
- (3) Apabila dalam menjalankan tugasnya terdapat upaya kriminalisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka masyarakat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan hukum;
- (4) Biaya pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Konawe.

BAB VIII

KETENTUAN BIAYA

Pasal 21

- (1) Pembiayaan Insentif/Honorarium *Pu'utobu, Toonomotuo, Tolea, Pabitara dan Posudo* dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe dan Dana Desa/Kelurahan;

- (2) Selain insentif/honorarium sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut di atas, *Pu'utobu, Tonomotuo, Tolea, Pabitara dan Posudo* mendapat insentif pada setiap penyelenggaraan Adat Perkawinan Suku Tolaki yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan adat dalam masyarakat setempat;
- (3) Besaran Insetif/Honorarium sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, *Pu'utobu, Toonomotuo, Tolea, Pabitara dan Posudo* di daerah yang telah ada masih bertugas dan menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan;
- (2) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 16 April 2018


Plt. BUPATI KONAWE

ttd

PARINRINGI, SE.,M.Si

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 16 April 2018

**Pic. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE**




H. RIDWAN. L, S.Sos.,M.Si

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018 NOMOR
215**

**NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN KONAWE NOMOR 4/54/2018**

Disahkan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE



H. BADARUDIN, SH.,M.Si

Nip.19670712 199803 1 013